

## ABSTRAK

**RANI NURAENI:** Bonus *Cashback* dari Penggunaan Shopee Paylater pada Aplikasi Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan berbagai inovasi pembayaran digital, salah satunya adalah Shopee PayLater (SPayLater). Untuk menarik minat pengguna, platform Shopee memberikan insentif berupa *cashback*. Namun, pemberian *cashback* ini tidak bersifat cuma-cuma, melainkan mensyaratkan penggunaan metode pembayaran SPayLater yang didalamnya mengandung unsur bunga dan denda apabila mengalami keterlambatan pembayaran. Hal ini menimbulkan problematika hukum terkait keabsahan bonus tersebut jika ditinjau dari prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik pemberian bonus *cashback* dari penggunaan Shopee PayLater pada aplikasi Shopee dan untuk menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya melalui tinjauan akad *Ju'alah* dan pelarangan Riba. Penelitian ini berlandaskan pada teori Akad *Ju'alah* (Janji pemberian imbalan atas suatu pekerjaan) sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007, serta teori pelarangan *Riba* dalam utang-piutang (*Qardh*) dan berdasarkan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang hukum bunga. Analisis difokuskan pada legalitas objek pekerjaan dalam akad *Ju'alah* yang dikaitkan dengan transaksi ribawi.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di ekosistem digital aplikasi Shopee. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi fitur aplikasi, dokumentasi, serta wawancara dengan pihak *Customer Service* Shopee dan pengguna layanan SPayLater.

Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme pemberian *cashback* dilakukan melalui sistem voucher yang aktif secara otomatis hanya jika pengguna memilih SPayLater sebagai metode pembayaran. 2) Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini dinilai mengandung cacat hukum pada aspek objek pekerjaan (*mahal al-'aqd*) dalam akad *Ju'alah*. Hal ini dikarenakan *cashback* (sebagai imbalan) lahir dari syarat melakukan transaksi SPayLater yang mengandung unsur *Riba Qardh* (bunga 2,95% dan denda 5%). Maka manfaat *cashback* yang diperoleh dari syarat transaksi ribawi tersebut hukumnya adalah haram karena mencederai prinsip kesucian akad dalam Islam.